



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Wiro Kobak;-----
2. Tempat lahir : Kwelena;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Juli 1993;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Perumahan DPR baru Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen
- Protestan;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa Wiro Kobak ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca:-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn



M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Wiro Kobak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat(1) KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiro Kobak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1(satu) buah tang berwarna hijau hitam;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan terdakwa Wiro Kobak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR-----

Bahwa terdakwa WIRO KOBAK, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan percobaan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, atau dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit, terdakwa berjalan kaki ke Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo dengan maksud untuk mengambil aki yang ada didalam kotak yang terpasang di Tiang Solarcell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kemudian terdakwa tanpa ijin dari Pemerintah Daerah Yahukimo memanjat tiang solarcell dengan menggunakan tangan dan juga kekuatan kaki terdakwa kemudian setelah sampai diatas tiang solarcell dengan tangan kiri yang memegang tiang listrik terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang pemotong/ penjepit berwarna hijau hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa memotong kabel yang terpasang pada aki solarcell bagian bawah dengan menggunakan Tang tersebut hingga menyebabkan lampu solarcell padam kemudian pada saat terdakwa hendak memotong semua kabel yang terpasang pada aki solarcell, saksi BIDE GIBAN dan saksi MIKAEL GIBAN mendatangi tiang lampu solar cell dengan maksud untuk mengecek kearah lampu jalan solar cell yang padam kemudian saksi BIDE GIBAN dan saksi MIKAEL GIBAN melihat terdakwa berada diatas tiang lampu solarcell dan melihat kotak aki solarcell sudah terbuka dan kabel aki sudah putus selanjutnya saksi MIKAEL GIBAN menegur terdakwa ko bikin apa ? kemudian terdakwa menjawab saya mau ambil aki ini (aki lampu solarcell) karena di rumah lampu mati jadi saya mau pasang di rumah kemudian saksi MIKAEL GIBAN berkata ini barang milik pemda tidak boleh curi, ko turun!! selanjutnya terdakwa turun dari tiang lampu solarcell dan kemudian saksi MIKAEL GIBAN dan saksi BIDE GIBAN mengamankan pelaku sambil berteriak pencuri pencuri selanjutnya saksi TONAS GIBAN dan saksi PAULUS SENIK mendatangi suara MIKAEL GIBAN dan saksi BIDE GIBAN kemudian secara bersama-sama mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Yahukimo guna kepentingan proses hukum lebih lanjut;-----

-
Bahwa maksud terdakwa melakukan percobaan pencurian aki solarcell adalah untuk dimiliki dimana aki solarcell tersebut akan digunakan terdakwa untuk menghidupkan lampu dirumah terdakwa apabila lampu PLN padam.-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena apabila salah satu alat lampu solarcell hilang atau dicuri dapat mempengaruhi semua bagian lampu solarcell sehingga tidak berfungsi dengan baik;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR.-----

Bahwa terdakwa WIRO KOBAK, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan percobaan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit, terdakwa berjalan kaki ke Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo dengan maksud untuk mengambil aki yang ada didalam kotak yang terpasang di Tiang Solarcell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kemudian terdakwa tanpa ijin dari Pemerintah Daerah Yahukimo memanjat tiang solarcell dengan menggunakan tangan dan juga kekuatan kaki terdakwa kemudian setelah sampai diatas tiang solarcell dengan tangan kiri yang memegang tiang listrik terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang pemotong/ penjepit berwarna hijau hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa memotong kabel yang terpasang pada aki solarcell bagian bawah dengan menggunakan Tang tersebut hingga menyebabkan lampu solarcell padam kemudian pada saat terdakwa hendak memotong semua kabel yang terpasang pada aki solarcell, saksi BIDE GIBAN dan saksi MIKAEL GIBAN mendatangi tiang lampu solar cell dengan maksud untuk mengecek kearah lampu jalan solar cell yang padam kemudian saksi BIDE GIBAN dan saksi MIKAEL GIBAN melihat terdakwa berada diatas tiang lampu solarcell dan melihat kotak aki solarcell sudah terbuka dan kabel aki sudah putus selanjutnya saksi MIKAEL GIBAN menegur terdakwa ko bikin apa ? kemudian terdakwa menjawab saya mau ambil aki ini (aki lampu solarcell) karena di rumah lampu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati jadi saya mau pasang di rumah kemudian saksi MIKAEL GIBAN berkata ini barang milik pemda tidak boleh curi, ko turun!! selanjutnya terdakwa turun dari tiang lampu solarcell dan kemudian saksi MIKAEL GIBAN dan saksi BIDE GIBAN mengamankan pelaku sambil berteriak pencuri pencuri selanjutnya saksi TONAS GIBAN dan saksi PAULUS SENIK mendatangi suara MIKAEL GIBAN dan saksi BIDE GIBAN kemudian secara bersama-sama mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Yahukimo guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.-----

Bahwa maksud terdakwa melakukan percobaan pencurian aki solarcell adalah untuk dimiliki dimana aki solarcell tersebut akan digunakan terdakwa untuk menghidupkan lampu di rumah terdakwa apabila lampu PLN padam.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena apabila salah satu alat lampu solarcell hilang atau dicuri dapat mempengaruhi semua bagian lampu solarcell sehingga tidak berfungsi dengan baik;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Paulus Senik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Perumahan DPR baru Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo terjadi tindak pidana pencurian;-----

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Tonas Giban, Mikael Giban, Bide Giban dan beberapa masyarakat duduk diteras rumah saudar Tonas Giban;--

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat salah satu lampu jalan solar cell yang berada di jalan perumahan DPR baru tiba-tiba padam yang mana sebelumnya menyala walaupun lampu di perumahan tersebut padam;-----

- Bahwa benar saat itu saudara Mikael Giban mengatakan kenapa jam begini lampu jalan padam dan saudara Tonas Giban mengatakan biasanya jam 05.00 wit(lima) pagi baru padam langsung mereka pergi mencek;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Mikael Giban dan Bide Giban berteriak woeeeeee ada pencuri kami semua menuju ke arah teriakan untuk mencek dengan menggunakan senter untuk mencari apakah ada pelaku dan mendapat terdakwa Wiro Kobak;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa masih ada diatas tiang sambil memegang tang warna hijau hitam yang digunakan untuk melakukan pencurian dan pada saat itu kotaknya sudah terbuka karna terdakwa mau mengambil aki;-----
- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil aki tersebut dengan memanjat tiang lampu solarcell dan membuka kotak tempat aki berada lalu memotong kabel setelah itu lampu padam dan terdakwa mengambil aki tersebut tetapi belum sempat mengambil aki terdakwa sudah ketangkap;-----
- Bahwa benar itu tang yang digunakan oleh terdakwa yang ditunjukkan dihadapan persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan terdakwa tidak keberatan;-----
- 2. Saksi Tonas Giban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit bertempat di jalan Perumahan DPR baru Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo terjadi tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan, Mikael Giban, Bide Giban dan beberapa masyarakat duduk diteras rumahnya yang pada saat itu padam lampu;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat salah satu lampu jalan solar cell yang berada di jalan perumahan DPR baru tiba-tiba padam yang mana sebelumnya menyala walaupun lampu di perumahan tersebut padam;-----
- Bahwa benar saat itu saudara Mikael Giban mengatakan kenapa jam begini lampu jalan padam dan saudara Tonas giban mengatakan biasanya jam 05.00 wit(lima) pagi baru padam langsung mereka pergi mencek;-----
- Bahwa benar saudara Mikael Giban dan Bide Giban berteriak woeeeeee ada pencuri kami semua menuju ke arah teriakan untuk mencek dengan menggunakan senter untuk mencari apakah ada pelaku dan mendapat terdakwa Wiro Kobak;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa masih ada diatas tiang sambil memegang tang warna hijau hitam yang digunakan untuk melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan pada saat itu kotaknya sudah terbuka karna terdakwa mau mengambil aki;-----

- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil aki tersebut dengan memanjat tiang lampu solarcell dan membuka kotak tempat aki berada lalu memotong kabel setelah itu lampu padam dan terdakwa mengambil aki tersebut tetapi belum sempat mengambil aki terdakwa sudah ketangkap;-----

- Bahwa benar itu tang yang digunakan oleh terdakwa yang ditunjukkan dihadapan persidangan;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan terdakwa tidak keberatan;-----

3. Saksi Petrus Rapa,ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit bertempat dijalan Perumahan DPR baru Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo terjadi tindak pidana pencurian;-----

- Bahwa benar dijalan perumahan DPR baru Dekai telah dipasang lampu solarcell sebanyak 4(empat)unit dimana jarak pertiang adalah 50(lima puluh)meter dan berfungsi dengan baik dan pada saat ini sudah tidak berfungsi lagi;-----

- Bahwa benar apabila salah satu alat bagian lampu solarcell tidak ada/rusak/hilang maka lampu jalan solarcell tidak berfungsi atau tidak menyala;-----

- Bahwa benar apabila salah satu alat lampu solarcell hilang /dicuri dapat mempengaruhi semua bagian lampu solar cell sehingga tidak dapat berfungsi dan kerugian 1(satu)unit lampu solar cell sekitar rp.20.000.000,- (dua puluh juta)rupiah lebih;-----

- Bahwa benar saksi mengenal foto yang diperhatikan foto lampu jalan solarcell yang dipasang dijalan perumahan DPR baru Kabupaten yahukimo;-
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit, terdakwa berjalan kaki ke Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo dengan maksud untuk mengambil aki yang ada didalam kotak yang terpasang di Tiang Solarcell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;-----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa berniat mengambil aki solarcell untuk dipakai dirumahnya;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil aki solarcell tersebut yang berada didalam kotak yang terpasang ditiang solarcell ada 2(dua)buah aki solarcell yang terletak dibagian atas dan bagian bawah dimana ada kabek-kabel yang melekat pada aki solarcell tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat itu pemadaman lampu di kota Dekai dan lampu solarcell yang diprumahan yang menyala sehingga terdakwa mau mengambilnya untuk dipakai dirumahnya dengan cara terdakwa membawahkan sebuah tang berwarna hijau hitam lalu memanjat tiang melalui sebatang pohon kecil yang berada disamping tiang lampu solarcell tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa sempat memotong salah satu kabel penghubung aki tersebut dan lampu tersebut padam dan saat itu ada masyarakat yang melihat dan menangkapnya dan dilaporkan kepolisi;-----
- Bahwa benar terdakwa tanpa seijin pemerintah Kabupaten Yahukimo mencoba mengambil aki solarcell;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu)buah tang berwarna hijau hitam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit, terdakwa berjalan kaki ke Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo dengan maksud untuk mengambil aki yang ada didalam kotak yang terpasang di Tiang Solarcell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa berniat mengambil aki solarcell untuk dipakai dirumahnya;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil aki solarcell tersebut yang berada didalam kotak yang terpasang ditiang solarcell ada 2(dua)buah aki solarcell yang terletak dibagian atas dan bagian bawah dimana ada kabek-kabel yang melekat pada aki solarcell tersebut;-----



- Bahwa benar pada saat itu pemadaman lampu di kota Dekai dan lampu solarcell yang diprumahan yang menyala sehingga terdakwa mau mengambilnya untuk dipakai dirumahnya dengan cara terdakwa membawahkan sebuah tang berwarna hijau hitam lalu memanjat tiang melalui sebatang pohon kecil yang berada disamping tiang lampu solarcell tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa sempat memotong salah satu kabel penghubung aki tersebut dan lampu tersebut padam dan saat itu ada masyarakat yang melihat dan menangkapnya dan dilaporkan kepolisi;-----
- Bahwa benar saudara Mikael Giban dan Bide Giban berteriak woeeeee ada pencuri kami semua menuju kearah teriakan untuk mencek dengan menggunakan senter untuk mencari pakah ada pelaku dan mendapat terdakwa Wiro Kobak;-----
- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil aki tersebut dengan memanjat tiang lampu solarcell dan membuka kotak tempat aki berada lalu memotong kabel setelah itu lampu padam dan terdakwa mengambil aki tersebut tetapi belum sempat mengambil aki terdakwa sudah ketangkap;-----
- Bahwa benar apabila salah satu alat lampu solarcell hilang /dicuri dapat mempengaruhi semua bagian lampu solar cell sehingga tidak dapat berfungsi dan kerugian 1(satu)unit lampu solar cell sekitar rp.20.000.000,- (dua puluh juta)rupiah lebih;-----
- Bahwa benar terdakwa tanpa seijin pemerintah Kabupaten Yahukimo mencoba mengambil aki solarcell;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1)ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat(1)KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsure melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak; -----
3. Unsure Untuk masuk tempat melakukan kejahatan,atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong



atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakai jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----
Ad.1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Wiro Kobak dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain , yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit, terdakwa berjalan kaki ke Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo dengan maksud untuk mengambil aki yang ada didalam kotak yang terpasang di Tiang Solarcell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dengan maksud dan tujuan terdakwa berniat mengambil aki solarcell untuk dipakai dirumahnya yang pada saat itu pemadaman lampu di kota Dekai dan lampu solarcell yang diperumahan yang menyala sehingga terdakwa mau mengambilnya untuk dipakai dirumahnya dengan cara terdakwa membawah sebuah tang berwarna hijau hitam lalu memanjat tiang melalui sebatang pohon kecil yang berada disamping tiang lampu solarcell tersebut dan terdakwa sempat memotong salah satu kabel penghubung aki tersebut dan lampu tersebut padam dan saat itu ada masyarakat yang melihat diantaranya saksi saudara Mikael Giban dan Bide Giban berteriak woeeeeee ada pencuri semua menuju kearah teriakan untuk mencek dengan menggunakan senter untuk mencari pakah ada pelaku dan mendapat terdakwa Wiro Kobak berada diatas tiang lampu solarcell namun belum sempat mengambil aki tersebut terdakwa sudah tertangkap dan dilapor kepolisi dan apabila salah satu alat lampu solarcell hilang /dicuri dapat mempengaruhi semua bagian lampu solar cell sehingga tidak dapat berfungsi dan kerugian 1(satu)unit lampu solar cell sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta)rupiah lebih tanpa seijin pemerintah Kabupaten Yahukimo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn



Ad.3. Unsure Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakai jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini adalah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu,pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membawahkan sebuah tang berwarna hijau hitam lalu memanjat tiang melalui sebatang pohon kecil yang berada disamping tiang lampu solarcell tersebut dan terdakwa sempat memotong salah satu kabel penghubung aki tersebut dan lampu tersebut padam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hokum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wit, terdakwa berjalan kaki ke Jalan Perumahan DPRD Baru Dekai Kabupaten Yahukimo dengan maksud untuk mengambil aki yang ada didalam kotak yang terpasang di Tiang Solarcell milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dengan maksud dan tujuan terdakwa berniat mengambil aki solarcell untuk dipakai dirumahnya yang pada saat itu pemadaman lampu di kota Dekai dan lampu solarcell yang diperumahan yang menyala sehingga terdakwa mau mengambilnya untuk dipakai dirumahnya dengan cara terdakwa membawahkan sebuah tang berwarna hijau hitam lalu memanjat tiang melalui sebatang pohon kecil yang berada disamping tiang lampu solarcell tersebut dan terdakwa sempat memotong salah satu kabel penghubung aki tersebut dan lampu tersebut padam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1)ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat(1)KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah tang pemotong/penjepit berwarna hijau hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan Pemda Kabupaten Yahukimo;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku terus terang;-----
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1)ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa *Wiro Kobak* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” dalam dakwaan primair;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh)bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

➤ 1(satu)buah tang pemotong/penjepit berwarna hijau hitam;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H, sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho, S.H , Imelda Indah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Ricarda Arsenius,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H

Benyamin Nuboba, S.H

Imelda Indah, S.H

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)